

PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM DI RUMAH POTONG HEWAN MAGETAN OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN

Adam Bagas Pambudi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
adampwg@gmail.com

Eny Sulistyowati. S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap bentuk upaya melindungi hak konsumen dari produk olahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (yang disebut ASUH). Pengawasan pemotongan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Veteriner yang mengatur tentang penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan dan kendala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terhadap pemotongan ayam di RPH Magetan. Jenis penelitian adalah empiris yang berlokasi di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (yang disebut UPTD) RPH Magetan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, *website* dan peraturan perundang-undangan. Pengolah data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, serta mengolah hubungan data primer dan data sekunder. Hasil pengolahan data, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemotongan ayam yang ASUH di RPH Magetan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sudah dilakukan oleh dokter hewan pengawas RPH. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan preventif edukatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemotongan ayam di RPH Magetan tidak terlepas dari kendala. Kendala dalam pengawasan adalah kurangnya tenaga pengawas khususnya dokter hewan. Jumlah dokter hewan tidak sebanding dengan kuantitas ayam yang dipotong setiap harinya. Selain itu kendala yang muncul terhadap proses pemotongan adalah kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan pemotongan ayam di RPH Magetan, dan kendala lain yang muncul adalah upaya dari peternak untuk merubah proses pemeriksaan yang wajibnya dilakukan di RPH tetapi pelaksanaannya dilakukan di peternakan ayam. Oleh karenanya perlu adanya pengangkatan Dokter Hewan dan petugas pemotongan dalam meningkatkan kinerja pengawasan di UPTD RPH Magetan.

Kata Kunci: Pengawasan Pemotongan Ayam, Rumah Potong Hewan Magetan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Abstract

Implementation of Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection, on the form of effort to protect the consumer's right from safe, healthy, intact, and halal animal-based of the animal food products such as ASUH. The supervision officially stated in Law Number 18 year 2009 concerning Paramedic Veterinary and Animal Husbandry which regulates the guarantee of animal products which are safe, healthy, intact and halal to the requirements. The purposes of this study are to determine the supervision of Livestock and Fishery Office of Magetan Regency towards chicken slaughter in slaughterhouse Magetan, and to find out the obstacles in a supervision of chicken cutting in the slaughterhouse in Magetan. This research is empirical juridical research which takes place in the Livestock and Fishery Office of Magetan Regency and the Unit of Technical Implementation of the Slaughterhouse in Magetan. The data sources are the primary data and the secondary data which are literary studies, journals, research results, website and legislation. Data processing is done by checking and classifying the information systematically. The results will be analyzed by descriptive qualitative method. The results indicated that supervision of chicken slaughtering ASUH at The Slaughterhouse RPH Magetan by the Livestock and Fishery Service of Magetan Regency has been done by The Slaughterhouse's Veterinary Supervisor. The form of supervision carried out is of educative preventive supervision. The

implementation of supervision about chicken slaughter in the slaughterhouse RPH Magetan could not be separated from obstacles. The obstacles in supervision is the lack of supervisors, especially the veterinarians. The number of veterinarians is not proportional or equal to the quantity of chicken being cut each day. Besides that, the constraints arise to the cutting process is the less complete supporting infrastructures in doing chicken slaughtering in the slaughterhouse RPH Magetan. Another obstacle that arises is the efforts of breeders to change the process of examination that must be done in RPH but the implementation instead of in poultry farms. To make it more works, the researcher suggest that it is need to hire more veterinarian and butcher to be a state employee.

Keywords: Supervision Chicken The Slaughterhouse, The Slaughterhouse of Magetan, Livestocks and Fishery Office.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat, membuat kebutuhan pokok masyarakat akan sandang, pangan, dan papan semakin tinggi. Menurut data dari badan pusat statistik yang melakukan sensus setiap sepuluh tahun sekali, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebesar 237.641.334 jiwa.¹ Pemenuhan kebutuhan pangan yang tinggi, maka perlu untuk memperhatikan aspek kebutuhan pangan dan kecukupan nutrisi, tetapi perlu juga memperhatikan aspek keamanan bahan pangan yang dikonsumsi. Ironisnya masyarakat sebagai konsumen atau produsen, banyak yang tidak mengerti atau bahkan mengabaikan batas-batas kelayakan produksi maupun konsumsi produk-produk peternakan dari sudut pandang kesehatan dan syariat Islam. Penjualan hewan harus sesuai dengan tuntutan Islam.

Apabila tidak maka berdampak kepada daging yang dikonsumsi oleh masyarakat tentang kesehatan, keamanan, dan kehalalannya makanan tersebut. Islam sendiri dalam menjelaskan konsep dasar makanan itu ada tiga, yaitu halal, haram, dan subhat. Halal seperti apa yang tercantum dalam Al-Quran yang berarti dibenarkan atau dibolehkan. Haram adalah sesuatu yang sangat dilarang keras dan harus dihindari. Subhat adalah sesuatu yang dicurigai didalamnya terdapat bagian halal dan haramnya.² Pelaksanaan konsep dasar makanan tersebut wajib dilakukan dan dilaksanakan terhadap seluruh produk makanan hewani berupa unggas, sapi, kambing, dan lain-lain.

Salah satu produk olahan daging yang sangat diminati adalah daging ayam. Ayam sendiri merupakan hewan unggas yang masuk dalam kelas *Aves* (hewan bersayap) yang telah didomestikasi oleh manusia untuk dimanfaatkan daging maupun telurnya. Ayam berasal dari keturunan dari salah satu subspecies ayam hutan yang banyak dikenal sebagai ayam hutan merah atau

ayam bangkiwa (*bankiva fowl*).³ Ayam termasuk hewan yang mudah beradaptasi di setiap tempat, asalkan ketersediaan makanan melimpah. Ayam yang telah didomestikasi saat ini mudah untuk dijinakkan sehingga memudahkan dalam pemeliharaan. Meningkatnya konsumsi daging ayam membuat banyaknya orang melakukan budidaya ayam, sehingga perlu adanya regulasi terhadap perlindungan konsumen terhadap produk daging ayam.

Permasalahan penelitian berawal dari upaya melindungi konsumen dari produk karkas ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disingkat UUPK) yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Setiap konsumen harus mendapatkan hak dan kewajibannya seperti yang tertuang dalam Pasal 4 huruf (a) yang menjelaskan bahwa "Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa".

Pasal 4 huruf (c) UUPK menjelaskan bahwa "Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa". Pasal 5 huruf (a) UUPK juga menjelaskan kewajiban konsumen bahwa "Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan".

Bahwa kenyataannya para konsumen inilah yang biasanya kurang mendapatkan perlindungan sehingga merekalah yang pertama terkena akibat dari kualitas barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan.⁴ Perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Upaya perlindungan tersebut memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mendapatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin barang tersebut. Perlindungan konsumen ini

2010.http://www.bps.go.id/jumlah_penduduk_Indonesia. Diakses pada 23 Februari 2017.

² Moch. Muchat Ilyas. 2007. *Islam Dan produk Halal*, Jakarta; (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI). Hlm. 65.

Kampung, Jakarta: AgriFlo. Hlm.6.

⁴ Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia. Hlm. 2.

sangat berguna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam memilih unggas ayam yang terjamin baik kesehatannya, keutuhannya, keamanannya, dan kehalalannya. Pilihan tersebut menyebutkan pentingnya untuk masyarakat menuntut agar mendapatkan daging yang berkualitas dan memenuhi persyaratan yang disembelih oleh rumah potong hewan, agar daging dapat dikonsumsi oleh banyak masyarakat.⁵ Konsumsi daging yang ada di Indonesia selama ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat ditunjukkan dari data yang ada dibawah ini:

Tabel 1.1
Tingkat Konsumsi Daging Perkapita Setiap Minggu di Indonesia

Jenis Daging	2013	2014	2015
Ayam	0,079 kg	0,085 kg	0,089 kg
Sapi	0,010 kg	0,018 kg	0,020 kg.

Sumber : www.bps.go.id Publikasi Statistik Indonesia, diolah dari hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) triwulan I-2013 dan Triwulan 1-2015. Diakses tanggal 6 November 2016. Pukul 23.00 WIB

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan konsumsi jenis daging sapi dan ayam setiap tahun mengalami kenaikan. Produk daging yang mengalami peningkatan adalah daging ayam yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang mencapai 0,079 Kg, dilanjutkan pada tahun 2014 mencapai 0,085 Kg, hingga tahun 2015 mencapai 0,089 Kg. Kenaikan konsumsi daging ayam juga diikuti dengan konsumsi daging sapi yang selalu tumbuh. Data tahun 2013 konsumsi daging sapi mencapai 0,010 Kg, kemudian pada tahun 2014 mencapai 0,018 Kg, dan pada tahun 2015 mencapai 0,020 Kg.

Meningkatnya konsumsi daging ayam berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan daging ayam yang sangat tinggi maka dari itu perlu adanya pengawasan produksi hewan tersebut baik dari peternak, proses penyembelihan, sampai tangan konsumen. Pengawasan disini baik dimulai dari peternak diperlukan untuk menjamin produk yang sehat dan aman dari unggas ayam tersebut, sedangkan sampai penyembelihan perlu adanya pengawasan terhadap produk yang utuh dan halal dari unggas ayam yang disembelih. Konsumen sendiri dari keseluruhan proses tersebut perlu mendapat perlindungan produk yang aman, sehat, utuh, dan halal karena konsumen wajib mengetahui setiap produk unggas ayam yang telah diproses menjadi daging ayam apakah sudah diproses dan diolah dengan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁵ Kemenkumham. Tahun 2012. *Pentingnya Produk Daging yang Berkualitas dan Berlegalitas dari Rumah Potong*. <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/385-pentingnya-legalitas-peternakan-rumah-potong>. Diakses pada 12 Desember 2016.

Rencana pemecahan masalah yang akan digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dimulai dengan implementasi yuridis pengawasan pemotongan produk daging ayam yang merupakan produk hewani yang hidup, maka dari itu perlu adanya perlakuan khusus terkait kelangsungan hidupnya untuk bisa dijadikan ayam potong yang bisa dikonsumsi manusia. Pemerintah sebagai pembuat regulasi telah memberikan jaminan kepada masyarakat atas setiap produk hewani agar dilindungi keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya. Peraturan tersebut dimuat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Veteriner. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Masyarakat Veteriner dan Peternakan (selanjutnya disebut UU MVP) menjelaskan bahwa

“Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan”.

Pengaturan lebih lanjut dari Pasal 58 ayat (1) UU MVP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminasi dan Unit Penanganan Daging (selanjutnya disebut Permentan RPH). Permentan Potong Hewan mengatur tentang penyembelihan melalui syariat Islam dimuat dalam Pasal 4 huruf (a) menjelaskan

“Pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariah agama). Bahwa perlu adanya pengawasan langsung dalam menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran upaya pengawasan dan kendala dalam proses pemotongan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan kepada masyarakat bahwa seluruh pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pengolahan ayam yang (ASUH) sebagai upaya dari setiap produsen dalam memberikan produk karkas ayam yang sehat, aman, dan terbebas dari cemaran limbah yang siap dikonsumsi.⁶ Terkait tentang rumah potong hewan (RPH) yang merupakan tempat untuk melakukan proses penyembelihan hewan menjadi daging karkas. Pada bagian ini dapat ditunjukkan beberapa persebaran RPH yang berada di tiga kabupaten yang berada di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yaitu :

⁶ Neraca. Tahun 2014. *Begini Proses Pengolahan Ayam yang Baik* <http://www.neraca.co.id/article/45618/begini-proses-pengolahan-ayam-yang-baik..>

Wilayah Persebaran RPH di Wilayah Barat Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten	Alamat	Ayam	Sapi
1	Kab.Madiun	Ds.Mejayan, Kab.Madiun.	-	-
2	Kab.Magetan	Jl.Samodra Kel.Bulukerto. Kec.Magetan. Kab. Magetan.	V	V
3	Kab.Magetan	Kel.Plaosan,Kec.Plaosan . Kab. Magetan.	-	V
4	Kab.Ngawi	Jl.Ronggolawe, Kec.Paron. Kab. Ngawi	-	-

Sumber :

<http://disnak.jatimprov.go.id/web/alamatdinas/rumahpotonghewan> Publikasi Persebaran RPH/RPA di wilayah Jawa Timur. Diakses pada 15 Januari 2017. Pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan Tabel 1.2 tempat penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kabupaten Magetan tepatnya di RPH Jl. Samodra, Kel. Bulukerto, Kec.Magetan. Kabupaten Magetan sendiri memiliki dua RPH, dari kedua RPH yang ada di Kabupaten Magetan salah satunya juga memiliki RPA (Rumah Potong Ayam) yang tempatnya juga menjadi satu di RPH Magetan Kota di tempat tersebut telah menggunakan mesin sebagai percontohan prosesnya, tetapi dalam proses pemotongan setiap harinya masih menggunakan proses manual tetapi telah menerapkan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dalam penyembelihan dan pemotongan ayam tersebut.

Pemanfaatan hasil produk ternak potong harus melalui proses pemotongan dan penanganan khusus untuk memisahkan daging dari produk sampingan maupun limbah dari pemotongan tersebut.⁷ Proses pemotongan atau penyembelihan dalam proses pengolahan unggas ayam menjadi daging ayam yang sesuai dengan yang diatur merupakan titik krisis terhadap penilaian proses daging ayam tersebut sebagaimana mestinya. Kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyembelihan dan penyediaan daging ayam, diantaranya adalah kasus daging ayam *tiren* yang masih meramaikan pasar daging di Indonesia.⁸ Daging ayam *tiren* sendiri bila diproses dan dijadikan produk daging sangat tidak sesuai, karena ayam *tiren* tersebut tidak memenuhi unsur sehat, aman, utuh dan halal untuk diproses lebih lanjut dan melanggar ketentuan yang berlaku. Sehingga nilai terhadap ayam

tiren tersebut tidak memenuhi kriteria ayam yang aman dan sehat, apalagi bila dilakukan proses penyembelihan sudah dipastikan tidak utuh dan halal. Pengaturan proses produk halal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa

“Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal”.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini salah satunya menjelaskan alat penyembelihan yang merupakan sebuah alat bantu dalam memproses sebuah produk hewan menjadi produk daging yang bisa dikonsumsi salah satunya unggas ayam, dan melalui metode *stunning* untuk hewan dengan skala kecil biasanya dengan cara ayam digantung dengan kepala menghadap ketanah (bukan kiblat), ayam disiram dengan air dingin dan dialiri muatan listrik. Penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius memang tidak menyebabkan mati pada ayam. Ayam dalam kondisi sakit akan menyebabkan mati sebelum disembelih.⁹ Salah satu metode lainnya adalah dengan cara konvensional yang menggunakan pisau, pisau merupakan benda tajam sehingga ketika disembelih tidak menyiksa ayam tersebut karena memotong dengan cara cepat dan memutus ketiga saluran tersebut, dan wajibnya saat menyembelih harus menyebut nama Allah.¹⁰

Kajian teoritik dalam penelitian ini menerangkan perlindungan konsumen sebagai istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Upaya melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan perlu dilakukan dengan sebuah pengawasan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan terhadap pemotongan ayam yang berlangsung di Rumah Potong Hewan (RPH) Magetan perlu adanya upaya kesejahteraan hewan atau yang sering disebut *animal welfare* adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan

⁷ Bagus harianto. 2011. *28 Hari Panen Ayam*

⁸ Kompas. Tahun 2012. Di Jawa Timur aparat keamanan menangkap sejumlah orang yang mengedarkan daging ayam mati dan dipotong. Berdasarkan pengakuan tersangka, daging itu sudah beredar di Blitar, Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung (<http://www.kompas.com/readkotatua/xml/20/09/2012>).

⁹ Bima Islam. Tahun 2007. *Penyembelihan Yang Sesuai Fiqih*. http://bimasislam.kemenag.go.id/penyembelihan_yang_halal_sesuai_fiqih/konsultasisyariah/page/kategori/fiqih_produkhalal.

¹⁰ Yusuf Qardaw. 2011. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, Hlm.62.

menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia berupa dagingnya sebagai kebutuhan konsumsi oleh karena itu perlu adanya upaya pengawasan dalam melindungi konsumen dari produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Dengan demikian dapat disimpulkan bentuk kajian teoritik yang telah dipaparkan tersebut merupakan alat untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang dilakukan oleh peneliti berupa upaya pengawasan pemotongan ayam yang ASUH di RPH Magetan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

METODE

Rancangan penelitian bermula dari adanya serangkaian proses pemotongan yang diatur dalam tata kelola proses pemotongan yang terdapat di Rumah Potong Hewan (RPH) yang wajib melaksanakan proses (ASUH), agar tercapai hasil yang sesuai dan dapat dikonsumsi masyarakat, tetapi dalam prosesnya perlu adanya pengawasan secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat menjamin keamanan dan kesehatan pangan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan asal hewan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *empiris*. Penelitian empiris berbasis pada ilmu hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.¹¹ Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari lembaga pemerintah atau masyarakat.¹² Peneliti akan mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan sesuai syariah Islam menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Masyarakat Veteriner.

Lokasi penelitian berada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Magetan, LPPOM MUI Jawa Timur, dan Peternakan Ayam Milik Bapak Winarto. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di empat lokasi tersebut karena merupakan bagian dari alur dan sistem pengawasan pemotongan karkas ayam dari hulu hingga kehilir. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana UPTD RPH Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Petugas pelaksana penyembelihan di UPTD RPH di Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Penjaminan Produk Halal LPPOM MUI Jawa Timur, Peternak ayam yang berada dibawah naungan GAPOKTAN Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian di lapangan.¹³ Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan perundang-undangan terkait, literatur atau bahan pustaka, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder diperoleh dari :

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821). 5
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015). 5
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604).
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi berkaitan Pengawasan Pemotongan Ayam Yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) Di RPH Magetan Oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹⁴ Peneliti dalam melakukan penelitian ini menjadi observer partisipasi pasif yang melakukan pengamatan dan memantau proses dan prosedur pengolahan ayam hidup dari peternakan hingga proses penyembelihan di RPH Jl. Samodra Kel. Bulukerto Kec. Magetan, Kabupaten Magetan. Observasi ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang erat dengan obyek penelitian, berupa tempat, pelaku, dan aktivitas yang berkaitan erat dengan proses dan prosedur dari ayam hidup hingga pemotongan ayam yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu menjabarkan data yang tersedia kemudian memberikan gambaran atau pemaparan atas pengawasan pemotongan ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) di RPH Magetan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 53.

¹² *Ibid.* Hlm. 110.

¹³ *Ibid.* Hlm. 156.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op. Cit.* Hlm. 167.

untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara sempit namun mendalam. Pengolahan data deskriptif kualitatif ini peneliti bermaksud ingin memberikan gambaran atas data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Terhadap Proses Pemotongan Ayam di Rumah Potong Hewan Magetan Dalam Menjaga Produk Daging Ayam Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) .

Pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penilikan dan penjagaan.¹⁶ Upaya pengawasan dilakukan dalam memberikan penjagaan terhadap proses pelaksanaan yang terjadi dilapangan untuk memberikan rasa aman dan terlindungi dari produk asal hewan yang dipotong di UPTD RPH Magetan.

Pertama pengawasan produk karkas daging pada dasarnya diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Masyarakat Veteriner yang menjelaskan bahwa :

“Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan”.

Pengawasan tersebut diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang terhadap proses pemotongan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dalam menjalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja pemotongan ayam tersebut dilakukan di RPH Magetan.

Kedua Pengawasan tersebut muncul dengan terhadap upaya melindungi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan Perundang-Undangannya

diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging. Proses pengawasan tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepada konsumen selaku pengonsumsi produk olahan asal hewan agar memperoleh hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengawasan ini dilakukan oleh dokter hewan pengawas RPH yang memiliki kompetensi dan independensi pada bidang kesehatan masyarakat veteriner hal ini dapat dilihat melalui proses dan penanganan yang dilakukan oleh dokter hewan dalam menjaga ayam ternak tersebut agar dapat dipotong dan didistribusikan kemasyarakat, banyak tahapan dalam menentukan setiap proses yaitu menerapkan *Good Hygienic Practices* (GHP), menerapkan *Good Farming Practices* (GFP), menerapkan *Good Veterinary Practices* (GVP), menerapkan *Good Handling Practices* (GHP), menerapkan *Good Transportation Practices* (GTP), menerapkan *Good Slaughtering Practices* (GSP).

Secara umum tujuan tersebut dilakukan untuk memberikan produk karkas ayam yang aman dapat dikonsumsi dengan menerapkan bentuk pengawasan tersebut secara luas dan efektif dengan menerapkan tujuan dari pengawasan mengarah pada agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan manajemen pemotongan secara ekonomis, efisien, dan efektif; tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan di RPH (Rumah Potong Hewan); terlaksanakannya tugas umum pemerintah daerah dalam mengawasi secara tertib disetiap UPTD RPH-R

Bahwa dari ketiga indikator dalam pengawasan pemotongan ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) dapat dikatakan pelaksanaannya masih belum berhasil atau dikatakan tidak seluruhnya efektif. Hal itu dikarenakan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan masih kurang dan terbatasnya sarana dan prasarana. Pengawasan proses pemotongan ayam yang (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) di UPTD RPH Magetan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, dalam hal ini berdasarkan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Masyarakat Veteriner. Pengawasannya meliputi kewenangan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pertama pengaturan kewenangan terhadap aturan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging. Pengaturan disini meliputi teknik dan proses alur pengawasan pemotongan yang baik dan benar. Berdasarkan pengaturan tersebut dibuat sistem atau prosedur proses pemotongan yang baik yang benar meliputi pemeriksaan Administrasi; pemeriksaan *Ante-Mortem*; pemeriksaan *Post-Mortem*

Pengawasan preventif edukatif terhadap proses pemotongan di RPH oleh dokter hewan maupun petugas dimaksudkan untuk memberikan tata aturan agar seluruh

¹⁵ Yatim Riyanto. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Widia Press. Hlm.107

¹⁶ Dendy Sugono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 508

dokter hewan maupun petugas tidak melanggar dan menyimpang dari SOP (Standar Operasional Prosedur) hal tersebut dimuatkan dalam tata tertib kerja agar seluruh dokter hewan maupun petugas mengikuti sistem dan alur proses yang telah disepakati. Pemeriksaan Administrasi meliputi seluruh rangkaian proses berupa data-data pemeriksaan berupa kesehatan hewan dari peternakan, nama pemilik peternakan, vaksin yang pernah diberikan, hasil data pemeriksaan dokter ke peternakan, dan jumlah ayam yang dikirim, tetapi dalam prosesnya apabila peternak tidak dapat memenuhi prasyarat lain misal SKKH atau Surat Asal Hewan maka peternak dapat menunjukan salah satunya sebagai syarat utama pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan tahap kedua yaitu pemeriksaan *ante-mortem* yang dilakukan oleh RPH Magetan sebagai bentuk awal pemeriksaan yang dilakukan terhadap

Pemeriksaan *ante-mortem* dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan menyeleksi hewan ternak yang dinyatakan sakit atau diduga sakit dan tidak boleh dipotong atau ditunda pemotongannya, harus segera dipisahkan dan ditempatkan pada kandang isolasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apabila ditemukan penyakit menular atau zoonosis, maka dokter hewan/petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan harus segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pemeriksaan *post-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas berwenang. Pemeriksaan *post-mortem* dilakukan setelah serangkaian proses penyembelihan dan pelepasan jeroan dari tubuh ayam, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dokter hewan dan petugas lain dalam memeriksa kesempurnaan pemotongan ayam dan menguji kesehatan daging dan jeroan, pemeriksaan kesempurnaan pemotongan dengan melihat kondisi bagian yang disembelih terpotong dengan melihat 3 saluran pada tenggorokan berupa pembuluh vena, saluran pernapasan, dan saluran makanan yang telah terputus.

Kedua pengendalian pengawasan tersebut merupakan pengawasan preventif edukatif bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam proses pemotongan ayam yang berada di RPH Magetan. Pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar juga meliputi pengujian; pemantauan; pemeriksaan; penilaian.

Tindak lanjut dari upaya pengendalian pada pengawasan preventif edukatif adalah proses pengawasan dengan melaksanakan program pendidikan kepada seluruh usaha tani ternak yang berlangsung dari hulu hingga ke hilir agar seluruh produk pangan asal hewan dapat terjamin Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan pengawasan langsung dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian. Upaya pengawasan preventif edukatif yang berlangsung pada sistem rantai proses

pelaksanaan pemotongan ayam yang bermula dari peternakan hingga proses distribusi hingga sampai ketangan konsumen yang berlangsung dibawah pengawasan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Ketiga pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terdapat dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan preventif edukatif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif edukatif bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam proses pemotongan ayam yang berada di RPH Magetan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan yang baik dan benar dan sesuai dengan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Pengawasan represif yang bertujuan untuk melaksanakan penindakan terhadap hasil pengawasan dilapangan dengan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila terjadi penyelewengan terhadap proses pemotongan produk pangan asal hewan yang tidak memenuhi prosedur pemotongan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Tindak lanjut pengawasan preventif edukatif bertujuan untuk proses pengawasan dengan melaksanakan program pendidikan kepada seluruh usaha tani ternak yang berlangsung dari hulu hingga ke hilir agar seluruh produk pangan asal hewan dapat terjamin Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) agar dapat dikonsumsi oleh konsumen.

Pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan pengawasan langsung dengan melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian.

Tindak lanjut proses pemantauan dilakukan oleh Dokter Hewan dengan melakukan pemantauan dilapangan. Pemantauan tersebut dilaksanakan dari peternakan hingga proses pemotongan di RPH Magetan. pemantauan yang dilakukan oleh dokter hewan di peternakan dengan melakukan pengawasan terhadap kesehatan unggas, pemberian vaksin unggas, penjadwalan proses pemanenan, dan pemeriksaan terhadap kebersihan sanitas dan higienitas kandang peternakan. Pemantauan tersebut berlangsung dan dilakukan oleh dokter hewan setiap 25 hari sekali atau 1 minggu menjelang panen. Kegiatan tersebut sebagai upaya pencatatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dalam menjaga ternak unggas agar terbebas dari penyakit maupun cemaran lain yang dapat mengganggu kesehatan ayam itu sendiri.

Pada tahap pemeriksaan juga berlangsung dipeternakan dengan melakukan pemeriksaan darah ayam, dan kesehatan ayam apakah siap untuk dilakukan pemanenan oleh peternak karena pemeriksaan tersebut untuk mencegah ayam tertular penyakit berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Proses pemeriksaan tersebut juga berlangsung saat di RPH Magetan dengan melakukan pemeriksaan Administrasi, pemeriksaan *Ante-Mortem*, dan pemeriksaan *Post-Mortem*. Pemeriksaan tersebut berguna agar menjamin seluruh ayam yang telah diproses di RPH Magetan dapat

terjag keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk pangan asal hewan.

Proses pengujian berlangsung selama di RPH dengan melakukan pengujian terhadap kadar PH dan jeroan ayam apakah aman dan sehat agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Proses pengujian berlangsung selama di Laboratorium milik RPH Magetan. pengujian tersebut berlangsung selama proses pemeriksaan *Post-Mortem* karena pengujian membutuhkan alat yang memadai agar mengetahui kondisi ayam yang telah dipotong sesuai dengan kesehatan dan kandungan yang terdapat didalamnya.

Proses terakhir adalah penilaian, penilaian disini dilakukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan yang dilakukan dari seluruh proses pemotongan di RPH Magetan. penilaian tersebut sebagai bentuk nyata dan hasil apakah ayam yang telah dipotong telah Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Penilaian dilakukan dengan melakukan rekap data dari seluruh ayam yang dipotong setiap harinya, dari hasil penilaian yang dilakukan setiap hari, dokter hewan mencatat seluruh kegiatan proses karkas ayam yang telah dipotong maupun karkas ayam yang tidak layak dikonsumsi. Rekapitulasi hasil karkas ayam juga disampaikan ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Kepala UPTD RPH Magetan, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Tindak lanjut pengawasan represif bertujuan untuk dalam melakukan penindakan terhadap sistem pemotongan yang berlangsung di RPH seluruh Kabupaten Magetan maupun terhadap usaha tani ternak yang berbuat curang yang terhadap produk pangan asal hewan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Penindakan terhadap proses pemotongan ayam yang berlangsung di RPH Magetan apabila terdapat temuan atau laporan baik dari konsumen maupun dari internal UPTD RPH Magetan apabila produk karkas ayam yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Melakukan penindakan berupa pemberian sanksi administratif apabila Dokter Hewan maupun petugas lainnya tidak melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/8179/ 115.05/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemotongan Hewan/ Ternak di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R).

Penindakan sanksi pidana apabila dokter hewan dan petugas pemotongan melakukan perbuatan curang apabila ditemukan temuan produk karkas ayam yang tidak sesuai tetapi didistribusikan kepada konsumen. Penindakan sanksi administratif maupun sanksi pidanan tidak hanya berlangsung didalam lingkup UPTD RPH yang terdapat di Kabupaten Magetan tetapi terhadap seluruh bagian usaha tani ternak, salah satunya temuan yang meresahkan konsumen yang terjadi di Kabupaten Magetan yang beredar adalah ayam tiren atau mati kemarin, perbuatan ini dilakukan oleh peternakan nakal maupun pemotongan ilegal yang melakukan pemotongan sendiri dan mengambil ayam tiren untuk dijual kemasyarakat. Apabila temuan tersebut merupakan temuan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kesehatan

masyarakat terhadap produk pangan asal hewan maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dengan Kepolisian melakukan penindakan represif untuk memberikan sanksi pidana.

Penindakan terhadap rumah potong ayam yang ilegal yang berada di Kabupaten Magetan dilaksanakan dengan melakukan pembongkaran dan penertiban yang melibatkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penutupan dan pembongkaran rumah potong ayam yang ilegal yang tersebar di Kabupaten Magetan. Dengan demikian dapat dipaparkan upaya penindakan represif yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dilakukan sebagai bentuk laporan atas adanya produk pangan asal hewan yang berbahaya dan pencemaran lingkungan atas beroperasinya rumah potong ayam ilegal yang tersebar di Kabupaten Magetan. penindakan represif yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan bekerjasama dengan Kepolisian dan Satpol PP dalam menegakkan aturan dan penindakan sanksi pidana.

Kendala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam pengawasan pemotongan ayam yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) oleh Rumah Potong Hewan Magetan di Kabupaten Magetan.

Pelaksanaan pengawasan pemotongan ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi dilapangan :

Pertama Terbatasnya Jumlah Dokter Hewan dan Petugas Yang Bekerja di RPH Seluruh Kabupaten Magetan karena pelaksanaan pengawasan di RPH Magetan tidak sesuai dengan jumlah pasokan ayam yang datang ke RPH Magetan. Hal tersebut diperparah dengan jumlah dokter hewan yang terdapat diseluruh Kabupaten Magetan berjumlah 18 dokter hewan. seluruh dokter hewan tersebut merupakan dokter hewan yang bekerja dilapangan dan bergerak dibidang pengawasan langsung disetiap RPH yang terdapat diseluruh Kabupaten Magetan, tetapi dari jumlah 18 dokter hewan tersebut tersebar di beberapa RPH di Kabupaten Magetan, jumlah tersebut tidak sebanding karena di Kabupaten Magetan terdapat 5 RPH yang dimiliki oleh Dinas, beberapa RPH tersebut adalah RPH Plaosan, RPH Panekan, RPH Takeran, RPH Kawedanan, dan RPH Magetan. Setiap RPH diawasi oleh 3 dokter hewan, dimana dokter hewan tersebut bertugas dalam melaksanakan pengawasan dalam menangani hewan besar yaitu sapi , oleh karenanya kebutuhan akan dokter hewan yang bekerja dilapangan sangatlah kurang apalagi dengan adanya RPH Magetan yang memiliki pemotongan sapi dan pemotongan ayam yang jadi satu yang harus berbagi dokter hewan dalam menangani hewan ternak yang akan dipotong.

Kedua Terdapat Kegiatan-Kegiatan Baik Dari Dalam dan Dari Luar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan apabila terdapat kegiatan dari dalam dinas adalah rapat rutin yang selalu dilakukan dengan seluruh jajaran yang terdapat dalam Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Kegiatan rapat tersebut sering membuat terjadinya penundaan dalam

proses pemotongan membuat waktu tunggu lebih lama, karena peternak belum memiliki surat jalan terhadap proses pemotongan, kendala tersebut sangat sering terjadi karena rapat yang berlangsung harus diikuti oleh seluruh jajaran dalam mengevaluasi hasil kinerja dalam proses pemotongan diseluruh RPH di Kabupaten Magetan.

Ketiga Tidak Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam Proses Pemotongan Ayam tetapi kendala terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pada pemotongan ayam di RPH Magetan sangat dibutuhkan, hal ini dapat terlihat dari peralatan yang digunakan masih semi tradisional, meskipun memiliki alat modern lainnya yang digunakan sebagai alat bantu tetapi masih belum menunjang produksi ayam potong agar dapat terpenuhi maksimal, salah satu faktor kendala di RPH Magetan, di RPH Magetan keperluan penggunaan mesin sangat tidak berimbang dengan jumlah ayam yang dipotong, jumlah mesin yang dimiliki RPH Magetan antara lain mesin pencabut bulu ayam (*defeathering*), alat penggantung ayam (*hoisted*), mesin pemotong (*automatic cattle splitter*), mesin pencelup air panas (*scalding tank*), mesin penyimpanan daging ayam segar (*chilling room*).

PENUTUP

Simpulan

Pengawasan yang dilakukan dalam menjamin pemotongan ayam dan karkas ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) yang dilakukan di RPH Magetan, dengan melaksanakan seluruh proses pemotongan yang diatur dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan dan petugas yang berwenang dalam RPH dalam memeriksa, menguji, menilai dan melakukan pemotongan dilakukan sesuai dengan ketentuan baku yang telah disepakati, hal ini memberikan pengaruh terhadap keamanan dan kesehatan pangan asal hewan yang dapat dikonsumsi. Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan mengacu pada dua upaya pengawasan yaitu pengawasan preventif edukatif yang merupakan bentuk pencegahan dengan menerapkan pola pendidikan dan sosialisasi dalam proses pelaksanaannya agar seluruh orang yang bergerak dibidang usaha tani dapat melaksanakan dan menghasilkan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Upaya preventif tersebut harus dilaksanakan oleh semua jajaran yang bergerak diseluruh bidang usaha tani baik peternak, petugas RPH, Dokter Hewan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan yang menanungi seluruh proses usaha tani. Upaya pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan adalah kendala terhadap pengawasan proses pemotongan ayam di RPH Magetan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam proses pemotongan. Kendala yang sering dihadapi ketika melaksanakan proses pemotongan di RPH Magetan adalah kekurangan tenaga pengawas. Kebutuhan akan tenaga pengawas baik dokter hewan maupun petugas pemotongan dapat meningkatkan Kerjasama yang dilakukan agar dalam proses pengawasan memiliki porsi lebih untuk menjamin seluruh produk pangan asal

hewan dapat terjaga aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Pengawasan ini dilakukan oleh dokter hewan pengawas RPH yang memiliki kompetensi dan independensi pada bidang kesehatan masyarakat veteriner hal ini dapat dilihat melalui proses dan penanganan yang dilakukan oleh dokter hewan dalam menjaga ayam ternak tersebut agar dapat dipotong dan didistribusikan kemasyarakat, banyak tahapan dalam menentukan setiap proses yaitu menerapkan *Good Hygienic Practices* (GHP), menerapkan *Good Farming Practices* (GFP), menerapkan *Good Veterinary Practices* (GVP), menerapkan *Good Handling Practices* (GHP), menerapkan *Good Transportation Practices* (GTP), menerapkan *Good Slaughtering Practices* (GSP). Secara umum tujuan tersebut dilakukan untuk memberikan produk karkas ayam yang aman dapat dikonsumsi dengan menerapkan bentuk pengawasan tersebut secara luas dan hal itu merupakan tanggung jawab daerah melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magetan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah melalui kewenangan dan rencananya membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparat yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan proses pemotongan yang berlangsung di RPH Magetan.

Saran

Beberapa Hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam pengawasan pemotongan ayam yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) di RPH Magetan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan:

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan ayam di RPH Magetan, perlu dilakukan peningkatan jumlah tenaga pengawas yaitu dokter hewan dan petugas yang berwenang melakukan pengawasan. Selain itu perlu adanya rencana dan program baru dalam mensosialisasi warga untuk memindahkan pemotongan mereka yang masih dilakukan sendiri untuk dipindahkan ke RPH Magetan. Meningkatkan jumlah dokter hewan dan petugas pemotongan lainnya, dan memberikan pengangkatan kepada dokter hewan honor menjadi pegawai negeri sipil dan petugas pemotongan menjadi pegawai tetap Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

RPH Magetan dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan ayam harus meningkatkan batas toleransi dalam prosedur pemotongan ayam di RPH Magetan hal tersebut perlu untuk menata dan meningkatkan keamanan dan kesehatan produk pangan asal hewan, terutama perlu ada komitmen kuat dan konsistensi dari pemerintah (pusat dan daerah) untuk menjadikan RPH sebagai pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang ASUH.

Dokter Hewan dan petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan untuk tetap dan melaksanakan pengawasan langsung baik di RPH Magetan maupun dipeternakan untuk menjamin kesehatan dan keamanan

ternak ayam, karena dokter hewan dan petugas lainnya memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan sistem kesehatan masyarakat veteriner kepada seluruh peternak ayam yang membutuhkan pertolongan dan bantuan.

Peternak ayam diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan keamanan ternak ayam dengan meningkatkan pengawasan terhadap kesehatan, pakan, vitamin, dan kebersihan kandang agar selalu terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman Yaman, Muhammad. 2013. *Ayam Kampung*, Jakarta: AgriFlo.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010*. http://www.bps.go.id/jumlah_penduduk_indonesia. 09 Januari 2010. Badan Pusat Statistik.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harianto, Bagus. 2011. *28 Hari Panen Ayam Broiler*. Jakarta: AgroMedia Pustaka.
- Harini, Dwi. *Penangkapan pengedar daging ayam tiren di Provinsi Jawa Timur*. <http://www.kompas.com/readkotatua/xml/20/09/2012.20September2012.Kompas>.
- Lestaluhu, Abdu. *Begini Proses Pengolahan Ayam yang Baik*. <http://www.neraca.co.id/article/45618/begini-proses-pengolahan-ayam-yang-baik>. 08 Juni 2014. Neraca.
- Muchat Ilyas, Moch. 2007. *Islam dan Poduk Halal*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Prasetyo, Bambang. *Pentingnya Produk Daging yang Berkualitas dan Berlegalitas dari Rumah Potong*. <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/385-pentingnya-legalitas-peternakan-rumah-potong>. 23 April 2012. Kementerian Hukum dan HAM.
- Qardaw, Yusuf. 2011. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press.
- Sujudi, Saut. *Penyembelihan yang halal sesuai fiqih*. http://bimasislam.kemenag.go.id/penyembelihan_yang_halal_sesuai_fiqih/konsultasisyariah/page/kategori/fiqih_produkhalal. 12 Februari 2007. Bima Islam.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugono, Dendy 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Republik. Indonesia Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Republik. Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015)
- Republik. Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604)
- Republik. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia.
- Republik. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Republik. Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/ Tahun 2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).
- Republik. Indonesia. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/8179/115.05/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemotongan Hewan/ Ternak di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R).
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Surabaya: Unesa Press.